



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 7 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PENUGASAN KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM JAYA UNTUK  
MELAKUKAN PERCEPATAN PENINGKATAN CAKUPAN LAYANAN AIR MINUM  
DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** : a. bahwa ketersediaan air minum yang bersih dan layak merupakan kebutuhan dasar masyarakat, sedangkan penggantian air tanah dengan air minum melalui jaringan perpipaan belum memungkinkan, dimana penggunaan air tanah yang berlebihan berdampak terhadap penurunan muka tanah, kondisi lingkungan, kesehatan warga, serta potensi bencana lingkungan lainnya yang mengganggu ekosistem kota sebagai akibat dari cakupan layanan air minum perpipaan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta belum mencapai 100% (seratus persen) sehingga dibutuhkan penanganan yang segera;
- b. bahwa berdasarkan Nota Kesepakatan antara Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia dan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Sinergi dan Dukungan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk memberikan penugasan kepada PAM JAYA dalam hal penyelenggaraan SPAM dengan target cakupan layanan 100% pada Tahun 2030 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penugasan kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya untuk Melakukan Percepatan Peningkatan Cakupan Layanan Air Minum Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor: 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta (PAM JAYA) Menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 204, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1033);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENUGASAN KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM JAYA UNTUK MELAKUKAN PERCEPATAN PENINGKATAN CAKUPAN LAYANAN AIR MINUM DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal I

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta.
2. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Gubernur dan perangkat daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.
3. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta.
5. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya yang selanjutnya disebut PAM JAYA adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya.

6. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum.
7. Penyelenggaraan SPAM adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana yang mengikuti proses dasar manajemen untuk penyediaan air minum kepada masyarakat.
8. Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah penyelenggara SPAM yang bertujuan untuk membantu biaya produksi air minum agar harga jual produksi yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.
9. Skema Pembiayaan *Bundling* adalah skema pembiayaan investasi dengan memperhitungkan optimalisasi aset existing.

## BAB II

### PENUGASAN

#### Pasal 2

- (1) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menugaskan kepada PAM JAYA untuk melakukan percepatan peningkatan cakupan layanan air minum di Provinsi DKI Jakarta melalui Penyelenggaraan SPAM.
- (2) Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. SPAM Jatiluhur – Hilir;
  - b. SPAM Karian Serpong – Hilir;
  - c. SPAM Buaran III dan Penambahan kapasitas (*uprating*) SPAM Buaran I – II sesuai dengan neraca air yang tersedia;
  - d. SPAM Provinsi, di antaranya Pesanggrahan, Ciliwung, Komunal, Cilandak;
  - e. pengurangan *non revenue water*;
  - f. perawatan berkala (*cyclical maintenance*);
  - g. sambungan langsung (*connections*); dan
  - h. prasarana pendukung (*others and building*).
- (3) Pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kerja sama badan usaha dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. harus melindungi kepentingan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan mengutamakan masyarakat luas khususnya masyarakat berpenghasilan rendah;
  - b. mendorong optimalisasi aset eksisting melalui Skema Pembiayaan *Bundling*;

- c. unit produksi yang selesai dibangun selanjutnya dapat dioperasikan dan dikelola oleh PAM JAYA atau dikerjasamakan;
  - d. unit distribusi yang selesai dibangun selanjutnya dioperasikan dan dikelola oleh PAM JAYA;
  - e. jangka waktu kerja sama paling lama 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang;
  - f. aset yang dikerjasamakan diserahkan dan menjadi milik PAM JAYA paling lambat setelah jangka waktu kerja sama berakhir; dan
  - g. dilakukan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemilihan badan usaha sebagai mitra kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan tata cara yang ditetapkan oleh PAM JAYA dengan memperhatikan prinsip persaingan usaha yang sehat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 3

Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk:

- a. mempercepat pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di Provinsi DKI Jakarta atas ketersediaan air minum melalui jaringan perpipaan untuk mencapai target pelayanan 100% di tahun 2030; dan
- b. mengurangi penggunaan air tanah yang dapat berdampak pada penurunan muka tanah, kondisi lingkungan, kesehatan warga, serta potensi bencana lingkungan lainnya yang mengganggu ekosistem kota.

### Pasal 4

- (1) Jangka waktu penugasan paling lama 30 (tiga puluh) tahun dihitung sejak dimulai beroperasinya masing-masing SPAM.
- (2) Jangka waktu penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang setelah dilakukan evaluasi secara menyeluruh oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan pembinaan badan usaha milik daerah.
- (3) Dalam pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dibentuk tim yang anggotanya berasal dari Perangkat Daerah lainnya dan/atau dibantu tenaga ahli yang berkompeten.

### Pasal 5

Dalam pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, PAM JAYA harus melakukan pemisahan pembukuan mengenai penugasan tersebut dengan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran usaha perusahaan.

## Pasal 6

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*), maka pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dievaluasi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- (2) Keadaan darurat/keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada peristiwa kebakaran, ledakan, gempa bumi, banjir, perang, kerusuhan, huru-hara, mogok kerja massal atau tindakan terorisme, perubahan kebijakan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.

## BAB III

## PENDANAAN

## Pasal 7

- (1) Pendanaan untuk pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersumber dari:
  - a. PAM JAYA;
  - b. penyertaan modal daerah;
  - c. kerja sama dengan badan usaha; dan/atau
  - d. sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IV

## DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

## Pasal 8

Dalam pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat memberikan dukungan kepada PAM JAYA sebagai berikut:

- a. kebijakan dan regulasi yang dibutuhkan;
- b. percepatan perizinan dan rekomendasi teknis yang dibutuhkan;
- c. dukungan koordinasi dan fasilitasi perurusan perizinan Pemerintah Pusat;
- d. kebijakan penyesuaian tarif dan/atau Subsidi yang mempertimbangkan prinsip keadilan dan keberpihakan kepada masyarakat berpenghasilan rendah;
- e. memberikan keringanan biaya atas pemanfaatan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- f. dukungan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V

## PELAPORAN

## Pasal 9

- (1) Dalam rangka Penyelenggaraan SPAM, PAM JAYA harus menyampaikan laporan terkait teknis, administrasi dan keuangan secara berkala kepada Gubernur:
  - a. setiap 3 (tiga) bulan untuk proses pembangunan SPAM;
  - b. setiap 6 (enam) bulan untuk masa pengoperasian; dan/atau
  - c. sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Laporan teknis, administrasi dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan format yang disepakati bersama antara Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah terkait serta PAM JAYA.

## BAB VI

## PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

## Pasal 10

- (1) Pengawasan dan pengendalian Penyelenggaraan SPAM dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pembinaan badan usaha milik daerah dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan sumber daya air sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. supervisi lapangan;
  - b. konsultasi;
  - c. koordinasi;
  - d. monitoring dan evaluasi; dan
  - e. laporan.
- (3) Berdasarkan hasil pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah yang membidangi urusan pembinaan badan usaha milik daerah berwenang memberikan:
  - a. teguran; dan/atau
  - b. peringatan.
- (4) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan hasil pengawasan dan pengendalian kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

## Pasal 11

Pengawasan secara fungsional terhadap penugasan Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).

## BAB VII

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Maret 2022

GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES RASYID BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

MARULLAH MATALI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2022 NOMOR 72005

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH  
NIP196508241994032003